

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi yang terjadi sejak tahun 2019 ini yang dikenal dengan sebutan *covid-19* ini membawa akibat yang tidak dapat dihindari salah satunya membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perpajakan yang menjadi salah satu sumber pemasukan di negara Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kontribusi pajak penting bagi negara Indonesia dimana dengan adanya kontribusi pajak ini mampu membantu aspek perekonomian negara. Kontribusi pajak juga datang dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau sering dikenal dengan sebutan UMKM yang telah menjadi sumber penggerak ekonomi dan dapat juga memberikan pemasukan devisa bagi negara. Namun yang menjadi perhatian sekarang ini kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Sehingga menjadi dorongan bagi para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 % dari omzet. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku sejak Februari 2021 lalu menimbang bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Berikut isi Peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease 2019* BAB II tentang Insentif PPh Final berdasarkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto”.

Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, dimana para pelaku UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting untuk penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan serta tarif rendah yang semestinya memotivasi kemudahan berwirausaha dan dapat meningkatkan kepatuhan. Insentif ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana menurut Zain (2004) Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dan wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Menghitung pajak yang

terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Untuk memulihkan sektor ekonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai sektor UMKM harus segera bangkit karena sektor ini membawa hajat hidup masyarakat luas. Hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan, penurunan pendapatan, penundaan pelunasan pinjaman dan bantuan modal. Dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Jogja *Economic Resilience for Covid-19 (Jercovid)* telah melakukan survei pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DIY terdampak pandemi virus *corona* (Covid-19). Sebanyak 1.000 UMKM yang masuk sebagai koresponden melalui aplikasi 'Sibakul' dan *Google Form* dari seluruh DIY, sebanyak 321 pelaku usaha perdagangan terdampak paling parah, atau 32,1 persen, disusul industri pengolahan sebanyak 250 pelaku usaha. Survei ini sudah dilakukan sejak tanggal 28 Mei 2020 lalu, melalui platform digital yaitu google form dan aplikasi 'Sibakul' *market place* program pemerintah daerah (Pemda).

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri yang juga mendorong para pelaku UMKM agar memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya perpanjangan dari peraturan insentif pajak yang terus dilakukan oleh pemerintah akibat pandemi yang terjadi dan memberikan keringanan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Yogyakarta. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku sejak februari 2021 lalu. Namun menurut Kepala Kanwil DIY, Yoyok Satiotomo

mengatakan bahwa hanya sebagian pelaku usaha yang melakukan pengajuan insentif pajak.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa walaupun dari pihak pemerintah telah melakukan beberapa cara yang menjadi upaya yang berguna untuk meringankan beban dari wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pemberian insentif pajak bagi para pelaku UMKM namun masih ada dari sebagian besar yang memiliki kesadaran rendah untuk melakukan pengajuan insentif pajak tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain Insentif pajak. Menurut Winardi (2011) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Selain itu, pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Nurmantu, 2005).

Faktor ketiga yang mempengaruhi yakni kesadaran perpajakan. Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan

“sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara.

Penelitian terdahulu yang meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yakni yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Afrizal (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pada variabel omzet penghasilan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu kedua adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Siti (2021) dengan judul Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat efektivitas insentif pajak dari program yang diberikan oleh pemerintah dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi.

Penelitian yang ketiga ini merupakan penelitian dari Nadie (2021) berjudul Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. Hasilnya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Riadita & Saryadi (2019) Pengaruh Kualitas Pelayanan, kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). Penelitian terdahulu mendapat hasil bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riska (2021) Pengaruh Fasilitas Insentif Pajak dan Sosialisasi PMK 44/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian oleh Riska (2021) ini menyatakan variabel insentif pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Mengacu dari penjelasan diatas, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Adanya beberapa fenomena yang terjadi dimana pemerintah dan DJP sendiri mendorong dan memberikan cara untuk meringankan pembayaran pajak berupa insentif pajak. Namun dari wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM sendiri masih belum memiliki kesadaran tersendiri untuk melakukan permohonan insentif pajak. Dilihat dari rendahnya kontribusi pajak UMKM maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta?

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah menguji apakah dengan adanya peraturan pemerintah yang dibuat berupa insentif pajak dapat membantu pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dan juga meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat membantu para akademis dan juga para peneliti selanjutnya dengan adanya insentif pajak terhadap keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pihak pemerintah Yogyakarta untuk pemberian insentif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.